



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bnr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MISLAM**, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 20 Agustus 1973, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 006, Desa Jatiawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 09 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bnr.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 RV, jo. Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencoret dalam buku register perkara perdata Nomor 65/Pdt.P/2024/PN.Bnr yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya sebesar Rp120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 RV jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencoret dalam buku register perkara perdata Nomor : 65/Pdt.P/2024/PN Bnr. tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh : Adhi Ismoyo, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang ditunjuk oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bilal, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

B i l a l, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H.,M.H,

## Perincian biaya :

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp30.000,00          |
| 2. Biaya Proses ATK       | : Rp50.000,00          |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00          |
| 4. Materai Penetapan      | : Rp10.000,00          |
| 5. Redaksi Penetapan      | : Rp10.000,00          |
| 6. <u>PNBP Pencabutan</u> | <u>: Rp10.000,00 +</u> |

**Jumlah** : **Rp120.000,00**

=====

(seratus dua puluh ribu rupiah)